

Lampiran 5 :

Pedoman Pengelolaan Lingkungan

Prinsip Dasar

1. Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. Usulan yang diajukan sedapat mungkin menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang tepat untuk memperkecil dampak negatifnya;
 - b. Usulan tersebut harus mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung; dan
 - c. Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Kriteria Pemeriksaan Lingkungan

2. Setiap proposal kegiatan program (proyek/sub-proyek) akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk menentukan proposal tersebut masuk dalam yang mana dari 4 kategori berikut ini:
:
 - a) Proposal yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) secara menyeluruh yang untuk itu Kantor Menteri Negara Lingkungan telah menetapkan kriterianya (lihat Tabel 1). Proyek/subproyek semacam ini tidak akan didanai oleh PNPM Mandiri Perkotaan;
 - b) Proposal yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek. Menteri PU telah menetapkan kriteria untuk menentukan sub-proyek yang membutuhkan UKL/UPL dan Meneg LH telah menetapkan kriteria untuk ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan); Diharapkan tidak ada proposal yg masuk kategori ini.
 - c) Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana praktek yg baik (*good practice*) cukup menyelamatkan lingkungan. Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan pedoman/prosedur operasi standar utk proyek/sub proyek jenis itu (termasuk pengendalian debu, kebisingan, lalu lintas di lokasi konstruksi, spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan dilahan kritis, prosedur mengendalikan dampak negatif pengangkutan sampah, dsb). Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini
 - d) Usulan-usulan yang tidak memerlukan studi lingkungan, karena jenis kegiatan yang diusulkan bukan merupakan kegiatan konstruksi, tidak menimbulkan

gangguan atas tanah atau air dan tidak melibatkan pembuangan limbah. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori ini

Tabel 1. Kriteria Pemeriksaan Lingkungan

Sektor/Proyek	Unit	ANDAL ≥	UKL/UPL < - ≥
Penyediaan Air Bersih			
Pengambilan Air Baku	Liter/ Detik	250	-250 – 50
Transmisi (kota besar)	Km	10	10 – 2
Distribusi (kota besar)	Ha	500	-500 – 100
Jalan Kota			
Pembangunan baru :			
a. kota besar	Km; atau ha	5	5 – 1 atau 5 – 2
b. kota sedang	Km; atau ha	10	10 – 3 atau 10 - 5
c. kota kecil	Km	30	30 – 5
Pelebaran (kota besar)	Km; atau ha	5	>= 10 (jika pembebasan tanah)
Jembatan di kota besar	M	-	>= 20
Jembatan di kota kecil	M	-	>= 60
Limbah Cair dan Sanitasi			
IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu)	Ha	2	< 2 ha
Sistem Perpipaan Air Limbah	Ha	500	< 500
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)	Ha	3	< 3
Persampahan			
Timbunan (sanitary landfill)/TPA	ha atau ton	1000	< 10 atau < 10000
TPA (Tempat Pembuangan Akhir) – didaerah pasang surut	ha atau ton	5000	< 5 atau < 5000
Transfer station		1000	< 1000
Drainase & Pengendalian Banjir			
a. kota besar	Km	5	< 5 atau 5 – 1
b. kota sedang	Km	10	< 10 atau 2 – 10
c. kota kecil (desa)	Km	25	> 5
Perbaikan kampung			
Kota besar	Ha	200	>= 1
Kota sedang	Ha		>= 2
Upgrading	Ha	5	>= 1

(Sumber: KEP-17/MENLH/2001 untuk ANDAL (Jenis) dan KEPMEN PU-17/KPTS/M/2003 untuk UKL-UPL)

3. Pemeriksaan khusus akan diterapkan pada kasus-kasus berikut ini :

- Perikanan : standar dari Dinas Perikanan akan diterapkan pada seluruh proposal subproyek perikanan.
- Pestisida, pengikisan ozon, tembakau atau produknya: seluruh kegiatan program yang mengandung unsur ini tidak akan didanai atau ditolak.
- Asbes : subproyek/proyek yang menggunakan asbes atau komponen yang mengandung asbes tidak akan didanai. Tatacara penanggulangan khusus penggunaan asbes untuk perbaikan bangunan yang sudah menggunakan asber

(seperti renovasi gedung sekolah yang menggunakan atap asbes) akan diterapkan.

- *Keluaran atau emisi yg menyebabkan polusi:* Subproyek yang memproduksi keluaran atau emisi baik cair atau gas yang dapat menyebabkan polusi tidak akan didanai, kecuali :(a) penggunaannya sangat kecil dan (b) Bapedalda melakukan peninjauan dan sertifikasi bahwa proyek tersebut memenuhi standar pengendalian polusi air dan udara.
 - *Material berbahaya dan limbah:* proyek yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengirimkan bahan berbahaya (racun, bahan peledak dan korosif) atau tergolong dalam B3 (Bahan Baku Berbahaya) tidak akan didanai.
 - *Penebangan:* Sub-proyek yang melakukan operasi penebangan atau pembelian alat-alat penebangan tidak akan didanai.
 - *Pembangunan di wilayah yang dilindungi:* Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. KEP-17/MENLH/2001 berjudul : Jenis aktivitas pekerjaan yang diharuskan melakukan ANDAL, menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau aktivitas di lokasi yang dilindungi atau dapat menyebabkan perubahan peruntukan lokasi yang dilindungi harus melakukan ANDAL. Termasuk didalamnya adalah: hutan yang dilindungi, bantaran sungai, konservasi laut dan sungai, taman wisata alam, area padat penduduk, daerah sekitar sumber air/reservoir, area hutan bakau (*mangrove*), area serapan air, taman nasional, pinggiran pantai, taman hutan, area budaya yang dilindungi, area seputar mata air, area penelitian ilmiah, wilayah konservasi alam dan area yang rawan bencana alam. *Tidak boleh ada permukiman baru atau perluasan permukiman di wilayah yang dilindungi yang termasuk dalam usulan proyek yang akan didanai.* Kecuali jika permukiman sudah ada di wilayah tersebut dan kebijakan pemerintah mengijinkannya, proposal untuk pendanaan melalui ReKompak dapat dilakukan oleh masyarakat permukiman tersebut asal sesuai dengan prosedur ReKompak dan sejalan dengan peraturan setempat yang secara jelas tercantum dalam rencana manajemen kawasan yang dilindungi. Tidak diperkenankan membuat proposal untuk membangun atau merehabilitasi jalan yang berada dalam kawasan yang dilindungi
4. Rencana spesifikasi termasuk pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk air bersih, jamban umum, jalan kota, TPS dan jembatan akan diterapkan dalam program ini dalam bentuk POS (prosedur operasi standar)..
 5. Setiap KSM harus menyiapkan proposal subproyek dalam format standar yang disediakan oleh fasilitator, ditandatangani oleh para anggota kelompok. Format standar akan mencakup hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat dibiayai sebagai bagian dari daftar negatif. Proposal-proposal tersebut mencakup uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan harus memenuhi semua aturan pengelolaan dampak lingkungan yg disyaratkan (termasuk pembebasan tanah/aset dan dampak terhadap masyarakat/penduduk asli). Semua proposal akan dinilai oleh staf proyek untuk kelayakannya, persyaratan teknik dan kesesuaiannya dengan berbagai aturan yang berlaku, sebelum kemudian di nilai oleh LKM. Tenaga ahli proyek secara teliti akan menyaring proposal terkait dgn dampak lingkungan berdasarkan pada pedoman diatas, yg menjadi bagian dari Pedoman Operasional Umum ini. Hal ini termasuk penyaringan khusus untuk semua subproyek yang melibatkan perubahan tanah dan air (seperti reklamasi, irigasi); kegiatan ekonomi yang memberikan dampak lingkungan harus dijamin memenuhi persyaratan/ standar yang ditetapkan. LKM

dengan bantuan fasilitator harus memastikan tindakan pengurangan dampak lingkungan dilakukan. Pemilihan proposal yang menggunakan dana BLM oleh LKM akan dilakukan dalam suatu pertemuan yang diumumkan sebelumnya dan terbuka untuk umum.

Pelaporan

6. Fasilitator dan KMW akan mengumpulkan dan meninjau laporan lingkungan dan menandai dgn bendera pada laporan tigabulanan mereka. Pedoman akan mencakup matriks dari kemungkinan dampak lingkungan yang negatif dan langkah-langkah untuk mengulanginya. Tenaga ahli KMW dan KMP akan merangkum semua perkembangan, memonitor dan mengukur dampak lingkungan dari program sebagai bagian dari evaluasi kinerja program.

Pendekatan Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam PNPM Mandiri Perkotaan

7. Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimalkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi. Dalam proses perencanaan digunakan daftar periksa (checklist) kemungkinan/potensi persoalan lingkungan (lihat Tabel 2) yang kemudian harus ditindak lanjuti selama dan sesudah konstruksi oleh kelurahan/desa dan Tim Fasilitator. Setiap subproyek harus diperiksa oleh fasilitator teknik untuk menentukan berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau memperbaiki persoalan lingkungan. Pada pertengahan proses konstruksi daftar yang sama di cocokkan lagi disaat peluang untuk memperbaiki masih dapat dilakukan. Di akhir konstruksi daftar yang sama dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya. Ahli lingkungan di NMC harus selalu memutakhirkan daftar periksa kemungkinan persoalan lingkungan untuk menemuknenali perkara lingkungan dan usulan mitigasinya.
8. Untuk setiap subproyek, disediakan standar teknik dalam pedoman. Contoh; saluran drainasi untuk jalan harus dipasang dengan gorong-gorong dilintasan masuk agar menjamin kelancaran aliran air, rembesan untuk latrine atau tanki septik harus berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air bersih dan diletakkan di bawah aliran air dan penampungan air bersih tidak boleh dekat dgn semua sumber kontaminasi.

Berdasarkan pengalamam P2KP sebelumnya maka dibawah ini adalah daftar periksa dari perkara lingkungan dan tindakan mitigasi yang harus dilakukan dalam PNPM Mandiri Perkotaan.

Tabel 2 Daftar Periksa Perkara Lingkungan dan Mitigasinya

Potensi Dampak Negatif	Tindakan Mitigasi
Jalan, Jembatan dan Saluran Drainasi	
Erosi dari jalan yang sedang dilakukan cut and fills dan menyebabkan sedimentasi di saluran	<ul style="list-style-type: none"> • Batasi kegiatan memindahkan tanah hanya pada waktu musim kering/panas • Lindungi permukaan tanah yang rentan dengan jerami • Lindungi saluran drainasi dgn pembatas atau berm • Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yg rawan erosi secepat mungkin • Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan • Lakukan pemeliharaan tepat waktu
Terjadinya genangan air yang menjadi tempat pertumbuhan nyamuk dan vektor penyakit lainnya	Lakukan tindakan untuk mencegah dengan perbaikan pertamanan, pengisian dan drainasi
Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> • Ubah jalur untuk menghindari kemiringan yg curam • Bangun turap penyangga dinding tanah • Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada kemiringan • Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan (drain)
Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan pemeliharaan yg menyebabkan genangan air yg berdampak ke kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala • Gunakan saluran dari beton atau tembokan, saluran tanah membutuhkan tempat lebih banyak pemeliharaan yg lebih intensif. • Gunakan kemiringan alami yg lebih tanah terhadap erosi
Kakus Umum, Sanitasi dan Penyediaan air bersih	
Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu dekat dgn tangki septik	<ul style="list-style-type: none"> • Cek arah aliran air tanah. Sumur harus diletakkan hulu aliran • Bangun rembesan sejauh mungkin dari sumur
Sumur dalam kakus yang pasti rawan kontaminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun bak air yg diisi dari melalui pipa atau ember • Jaga agar kakus tetap bersih dan jauh dari sumur
Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar matahari, terinjak, dan kenakalan manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Tanam pipa sanitasi dari kakus ke tangki septik • Buat lubang kontrol dan pipa udara utk tangki septik
Tangki septik yang tidak bagus strukturnya	Tangki septik yang bagus paling tidak terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Ada lubang kontrol dgn penutup • Pipa masuk kotoran • Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas • Pipa luapan disambung dgn rembesan • Pipa udara (ventilasi)
MCK yang tidak memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Semua unsur utama MCK harus ada; • Kakus • Ventilasi kakus • Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang pembuangan • Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi • Ada kran air utk isi ember • Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke saluran pembuangan
Saluran limbah manusia yg mengandung limbah patogen harus dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke badan air yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran limbah manusia harus disalurkan ke tempat pengolahan/tangki septik • Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah